



Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Dinas Penanaman Modal dan
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Alamat : Jl. Walter Monginsidi No. 2 Kotamobagu - Kode Pos 94971

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
Nomor : 421.2/030/IOS-DPMPTSPD/III/2023

TENTANG

**Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Program PAUD dan Pendidikan Non Formal
PAUD TK GKST SION TAMONJENGI
DESA TAMONJENGI KECAMATAN MORI UTARA
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup setiap manusia untuk mendapatkan derajat pendidikan yang setinggi-tingginya;
b. bahwa dalam pemberian pelayanan pendidikan diperlukan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Program PAUD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Program PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 39);
 10. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 34).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan PAUD TK GKST SION TAMONJENGI Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Nomor 421.1/02/TK-TMJ/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 437.1/39/PAUD PNF-Disdikbud/III/2023 Tanggal 13 Maret 2023;
 3. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan dan Perguruan Kristen Gereja Kristen Sulawesi Tengah (YPPK-GKST) Nomor 08 Tanggal 13 November 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
Nama : **MARNI YANTI REPPI**
NIP : -
Jabatan : Plt. Kepala PAUD TK GKST Sion Tamonjengi
Alamat : Desa Tamonjengi, Kecamatan Mori Utara
Kabupaten Morowali Utara


KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan PAUD TK GKST Sion Tamonjengi Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, wajib mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila tidak mentaati ketentuan dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Program PAUD akan dicabut dan/atau dibatalkan.

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 13 Maret 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Morowali Utara (Sebagai Laporan) di Kolonodale.
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali Utara di Kolonodale.
3. Arsip.